



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Soleh, bertempat tinggal di Dusun Luwung RT.003 / RW.002, Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukisno Budi Yuwono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "LAW FIRM SUKISNO BUDIYUWONO, SH & PARTNERS" berkantor di Jl. Kakap Dandang RT.021, RW.007 Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Telp 082132045343 & 081217356069, e-mail sukisnoby123@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil di bawah Register No.urut 510 tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Mukti Teguh Muhardono, bertempat tinggal di Dusun Luwung RT005/RW002 Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya Sebagai Tergugat ;

2. Imam Muntahid, bertempat tinggal di Dusun Luwung RT001/RW002 Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya Sebagai Turut Tergugat I;

3. Pemerintah R.I Cq Departemen Dalam Negeri Cq Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kabupaten Tingkat II Pasuruan Cq Kepala Kecamatan Beji Cq Kepala Desa Beji, bertempat kantor di Jalan Luwung No.23 kemloko Lor, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut: Sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan berdasarkan Buku Letter C Desa Nomor 1634 Persil 35 Kelas D II Luas kurang lebih 940 meter persegi, atas nama YAMINAH yang terletak di Dusun Luwung, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara = Saji

Barat = Saluran Air

Selatan = Jalan Setapak

Timur = Kastubi

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA

2. Bahwa dalam Hak atas tanah tersebut tahun 1960 daftar tanah Letter C Desa Nomor 1634 Persil 35 Kelas D II Luas kurang lebih 940 meter persegi, atas nama YAMINAH tersebut di kerjakan atau di kelola oleh YAMINAH bersama dengan adik kandungnya sendiri yang bernama AKIP, dan ditanami tanaman singkong serta pohon-pohon pisang.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 1985 lahan tersebut diberikan atau di hibahkan kepada anak kandung Akip yang bernama SOLEH (Penggugat) yang ditulis dikertas Segel tahun 1985 yang telah ditanda tangani oleh Pemberi Hibah dan disetujui oleh kakak kandung Yamina dan disaksikan oleh beberapa keluarganya Yamina, saat itu tanah atau lahan tersebut dikuasai dan dikelola oleh SOLEH (Penggugat) serta ditanami tanaman singkong serta pohon pisang.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 1988 YAMINAH telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/1.022/424.302.2.12/2022 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 1997 AKIP telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3514-KM-08112021-0009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasuruan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 Tergugat menguasai sebagian lahan tersebut atau Obyek Sengketa dengan dasar pemberian dari orang tuanya yang dikuatkan oleh Keterangan dari Turut Tergugat I yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Luwung Kelurahan Beji Kabupaten Pasuruan, tanpa melihat asal-usul kepemilikan dari Kantor Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 Penggugat mengirimkan surat Somasi Pertama kepada Tergugat dengan Nomor: 010/01/LAW FIRM SUKISNO/X/2022 melalui kantor post, dan isi dari somasi pertama tersebut antara lain adalah:- Menanyakan bahwa tanah yang saudara Tergugat kuasai itu adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Hibah yang ditulis dikertas segel tahun 1985.

-. Apakah Tergugat sampai saat ini telah menguasai lahan tersebut mempunyai dasar Kepemilikan tanah berupa Letter C desa atau Sertifikat Hak Milik ?

-. Apakah Tergugat memperoleh lahan tersebut dapat dari Jual Beli, Hibah Atau Waris?

-. Sejak Kapan Tergugat menguasai lahan tersebut ?

-. Berapakah lahan Tergugat yang telah dikuasainya ?

-. Siapakah pemilik batas-batas tanah yang Tergugat Kuasai ?

Akan tetapi pihak Tergugat tidak menanggapi dan menjawab Somasi Pertama yang telah kasih Batas waktu 7 (tujuh) hari dari Tergugat menerima Somasi Pertama tersebut.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2022 Penggugat mengirimkan surat Somasi Kedua kepada Tergugat dengan Nomor: 031/02/LAW FIRM SUKISNO/X/2022 melalui kantor post, dan isi dari somasi Kedua tersebut antara lain adalah:- Menanyakan bahwa tanah yang saudara Tergugat kuasai itu adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Hibah yang ditulis dikertas segel tahun 1985.

-. Apakah Tergugat sampai saat ini telah menguasai lahan tersebut mempunyai dasar Kepemilikan tanah berupa Letter C desa atau Sertifikat Hak Milik ?

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Tergugat memperoleh lahan tersebut dapat dari Jual Beli, Hibah Atau Waris?

- Sejak Kapan Tergugat menguasai lahan tersebut ?

- Berapakah lahan Tergugat yang telah dikuasainya ?

- Siapakah pemilik batas-batas tanah yang Tergugat Kuasai ?

Akan tetapi pihak Tergugat tidak menanggapi dan menjawab Somasi Kedua yang telah dikasih batas waktu 7 (tujuh) hari dari Tergugat menerima Somasi Kedua tersebut.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2022 Penggugat mengirimkan surat Somasi Ketiga kepada Tergugat dengan Nomor: 010/03/LAW FIRM SUKISNO/X/2022 melalui kantor post, dan isi dari somasi Ketiga tersebut antara lain adalah:- Menanyakan bahwa tanah yang saudara Tergugat kuasai itu adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Hibah yang ditulis dikertas segel tahun 1985.

- Apakah Tergugat sampai saat ini telah menguasai lahan tersebut mempunyai dasar Kepemilikan tanah berupa Letter C desa atau Sertifikat Hak Milik ?

- Apakah Tergugat memperoleh lahan tersebut dapat dari Jual Beli, Hibah Atau Waris?

- Sejak Kapan Tergugat menguasai lahan tersebut ?

- Berapakah lahan Tergugat yang telah dikuasainya ?

- Siapakah pemilik batas-batas tanah yang Tergugat Kuasai ?

Akan tetapi pihak Tergugat tidak menanggapi dan menjawab Somasi Ketiga yang telah kasih Batas waktu 7 (tujuh) hari dari Tergugat menerima Somasi Ketiga tersebut.

10. Bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2022 Tergugat berserta Turut Tergugat I telah menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah atau lahan (objek sengketa) adalah benar-benar milik Tergugat yang telah dikuatkan oleh Turut Tergugat I karena dia sebagai Pamong Dusun Luwung Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik sah atas Obyek Sengketa. Hal mana termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

➤ Kerugian Materiil :

Bahwa, kerugian sebagaimana dalam nomor 6 diatas adalah sebesar Rp 789.000.000,- (*Tujuh Ratus Delapan puluh Sembilan Juta Rupiah*) dengan perhitungan :

- ✓ Dalam 1 (satu) tahun jika tanah tersebut hanya disewakan maka akan senilai Rp 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) per tahun yang mana jika dikalkulasikan sejak tahun 2004 adalah 18 tahun x Rp 3.000.000,- = Rp 54.000.000,- (*Lima Puluh Empat Juta Rupiah*);
- ✓ Apabila tanah tersebut dijual maka harga tanah permeter Rp 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) yang mana jika dikalkulasikan adalah 450 M2 x Rp 3.000.000,- = Rp 135.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*)
- ✓ Biaya pengosongan obyek sengketa sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*)
- ✓ Kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*)

➤ Kerugian Immateriil :

Bahwa dengan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut mempengaruhi mental/ psikis Penggugat, karena memikirkan permasalahan tersebut, dan meskipun kerugian Immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukannya Gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hak tersebut Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi akibat perbuatannya a quo kepada Penggugat sebesar Rp 789.000.000,- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang akan diserahkan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari, terhitung sejak diucapkannya putusan a quo yang mana nilai tersebut akan terus bertambah sampai putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa Tergugat harus segera membayar uang ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai seketika tanpa syarat mohon dikenakan uang dwangsome atau uang paksa setiap harinya Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai seketika tanpa syarat sampai dibayarkan secara LUNAS seluruh kerugian yang diderita Penggugat;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah dan autentik menurut hukum, maka berdasarkan pasal 180 HIR, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar putusan dalam perkara ini dapat dijadikan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada putusan Verset, Banding, Kasasi, maupun Upaya hukum lainnya.

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan permohonan kepada : PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan penyerobotan, penguasaan dan pengambilalihan aset tanah sebagian milik Penggugat dari luas keseluruhan seluas \pm 940 M²;
3. Menyatakan sah dan berharga KUTIPAN Buku Letter C Desa Nomor: 1634 Persil 35 Kelas D II Luas kurang lebih 940 meter persegi, atas nama YAMINAH terdaftar sejak tahun 1960, harta tersebut terletak di Dusun Luwung Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
4. Menyatakan sah Surat Pernyataan Hibah yang ditulis tanggal 02 Januari 1985 kepada SOLEH dikertas Segel tahun 1985, letak tanah di Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah sebagai berikut: Utara = Saji, Barat = Saluran Air, Selatan = Jalan Setapak, Timur = Kastubi.

5. Menyatakan sah pada tanggal 05 Desember 1988 YAMINAH telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/1.022/424.302.2.12/2022 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

6. Menyatakan sah pada tanggal 22 September 1997 AKIP telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3514-KM-08112021-0009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasuruan.

7. Menyatakan Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun yang menyertainya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.

8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat Materiil dan Immateriil sebesar Rp 789.000.000,- (*Tujuh Ratus Delapan puluh Sembilan Juta Rupiah*) yang akan diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diucapkannya putusan a quo yang mana nilai tersebut akan terus bertambah sampai putusan dalam perkara a quo mempunyai nilai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

11. Menyatakan Tergugat dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat melakukan Upaya Hukum Verset, Banding, Kasasi, maupun Upaya Hukum Lainnya;

12. Menyatakan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon diberikan putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya serta prinsipalnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, untuk Tergugat hadir prinsipal sendiri dipersidangan, untuk Turut Tergugat I hadir prinsipal sendiri dipersidangan, Turut Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah di panggil dengan patut dan tidak pula memberikan kuasa kepada advokat atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk Tergugat dalam jawabannya :

1. Bahwa Penggugat tidak pernah memiliki riwayat sebidang Tanah Pekarangan yang tertera pada Buku Letter C. No Persil 35 DII Luas 940 m2 atau nama Yaminah;
2. Bahwa nama YAMINAH tersebut tidak pernah ada di keluarga Penggugat (SOLEH).
3. Lokasi Bidang Tanah Pekarangan tidak sesuai dengan kondisi di Lapangan.
4. Bahwa sebidang Tanah Pekarangan tersebut telah Bersertifikat atas Nama : DIONG DRAJAT SETIAWAN dengan No Sertifikat HM2509.
5. Untuk itu kalua muncul Surat Hibah tanggal 2 Januari 1985 ke Afsahannya perlu dipertanyakan;
6. Tidak benar kalau mulai tahun 2004 Tergugat menguasai tanah tersebut karena jauh jauh sebelumnya tanah tersebut milik keluarga kami (Tergugat)
7. Untuk itu gugatan yang dilakukan oleh penggugat Soleh, Perlu di Batalkan;

Untuk Turut Tergugat I dalam jawabannya :

Bahwa Penggugat (Soleh) dengan berdasarkan buku letter C Desa No. 1634 Persil 35 Kelas DII yang selama saya tahu, tahun 2004 sampai sekarang lahan tersebut milik Alm. Dulmukti/Almh. Batdriyah.

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya sudah mengingatkan/memberitahu kepada Penggugat (Soleh) bahwa lahan yang sekarang dikelola berdasarkan buku Letter C Desa No. 1332 Persil 176 Kelas S II atas nama P. Sultur dengan luas 620 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut

Utara : Dulmukti

Timur : Yasminah Selatan : Misdi Priono

Barat : Sungai / Saluran Air

Dan saya sertakan bukti foto copy Letter C Desa.

Saja menjabat Kepala Dusun inulai tahun 2016 dan yang saya tahu PBB lahan itu atas nama Srihm'ti dengan Nomor Pajak 35. 14. 140.006.005.0030.0.

Bahwa lokasi lahan Penggugat (Soleh) dengan berdasarkan buku Letter C Desa No.1634 Persil 35 Kelas DII itu salah, yang benar lokasinya buku Letter C Desa No.1332 Persil 176 Kelas SII ini menurut buku Letter C Desa.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Maret 2023 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 15 Maret 2023, yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk, atas nama: Soleh, NIK: 3514131203620003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga, atas nama Soleh, No: 3514130101000766, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kematian, atas nama: Yaminah, Nomor:470/1.022/424.302.2.12/2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji, tanggal 06 September 2022, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari copy, Letter C Desa, atas nama Yaminah, Nomer Kohir: 1634, Nomer Persil: 35, kelas dI, Luas Keseluruhan: 940 M2, diberi tanda P-4;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Hibah yang di tulis dalam kertas segel tahun 1985, antara Yaminah dengan Soleh, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah Nomor: 3514121032023010 antara AKIP dan SUMAIYAH alias SUMAIJAH, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian, nama: Akip, Nomor: 3514-KM-08112021-0009, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli, Somasi I, Nomor: 010/01/LAW FIRM SUKISNO//2022, yang diberikan kepada Mukti Teguh Muhardono, yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum: LAW FIRM SUKISNO By,S.H, & PARTNERS, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli, Somasi II, Nomor: 017/02/LAW FIRM SUKISNO/XI/2022, yang diberikan kepada Mukti Teguh Muhardono, yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum: LAW FIRM SUKISNO By,S.H, & PARTNERS, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan asli, Somasi III, Nomor: 024/03/LAW FIRM SUKISNO/XI/2022, yang diberikan kepada Mukti Teguh Muhardono, yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum: LAW FIRM SUKISNO By,S.H, & PARTNERS, diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor: 3514-KM-08112021-0006, atas Nama: Sumaiyah, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kk.15.9/9/PW.01/109/2015, antara Soleh dengan Mariyam, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Yuwono dan Kusen yang keterangannya tertuang lengkap dalam berita acara persidangan, dan terhadap bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga, atas nama : DIONG DERAJAT SETIAWAN, No.3514133105120016, diberi tanda T-1;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari copy, surat keterangan kematian, atas nama : DIONG DERAJAT SETIAWAN No. Surat : 470/620/624.302.2.12/2021, diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kematian, atas nama : RISTA, No. Surat : 470/93/424.302.2.12/2023, diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Waris dari almarhum DIONG DERAJAT SETIAWAN, diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli, Surat pernyataan ahli waris dari almarhum DIONG DERAJAT SETIAWAN (TAUFIQURROHMAN DERAJAD RISTANTO), diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama : TAUFIQURROHMAN DERAJAD RISTANTO Nik : 314132309020001, diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli, Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas nama : DULMUKTI (Kakek dari : DIONG DERAJAT SETIAWAN), diberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, NIB : 1232131200160, atas nama : DIONG DERAJAT SETIAWAN, SERTIFIKAT : Hak Milik 12321312102509 Desa Beji, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli, Buku Letter C Desa No. 1634 Persil 35 Kelas DII, diberi tanda TT.II-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli, Buku Letter C Desa No. 1332 Persil 176 Kelas SII seluas \pm 620 M2, diberi tanda TT.II-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Wagito dan Edi Hartono yang keterangannya tertuang lengkap dalam berita acara persidangan, dan terhadap bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipalnya, Tergugat dan Turut Tergugat I,

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Turut Tergugat II yaitu pada hari Jumat, 5 Mei 2023 Pukul 08.30 WIB hal mana ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan penyerobotan, penguasaan dan pengambilalihan aset tanah sebagian milik Penggugat dari luas keseluruhan seluas \pm 940 M2, pada KUTIPAN Buku Letter C Desa Nomor: 1634 Persil 35 Kelas D II Luas kurang lebih 940 meter persegi, atas nama YAMINAH terdaftar sejak tahun 1960, harta tersebut terletak di Dusun Luwung Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, menyatakan agar Surat Pernyataan Hibah yang ditulis tanggal 02 Januari 1985 kepada SOLEH dikertas Segel tahun 1985, letak tanah di Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : Utara = Saji, Barat = Saluran Air, Selatan = Jalan Setapak, Timur = Kastubi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa lokasi lahan Penggugat (Soleh) dengan berdasarkan buku Letter C Desa No. 1634 Persil 35 Kelas DII itu salah, yang benar lokasinya buku Letter C Desa No. 1332 Persil 176 Kelas S.II ini menurut buku Letter C Desa;
- Bahwa nama YAMINAH tersebut tidak pernah ada di keluarga Penggugat (SOLEH).
- Bahwa sebidang Tanah Pekarangan tersebut telah Bersertifikat hak milik nomor : 2509 atas nama DIONG DERAJAD SETIAWAN.

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim untuk menentukan tentang kedudukan/posisi dari tanah yang menjadi obyek sengketa, dimana Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, 5 Mei 2023 Pukul 08.30 WIB yang mana kedua belah pihak terdapat perbedaan pendapat tentang letak lokasi Obyek sengketa dan batas-batasnya yang memberikan keterangan yang berbeda baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana yang termuat dalam Berita acara persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR/180 Rbg dan Pasal 211 Rv, menerangkan bahwa Pemeriksaan Setempat pada dasarnya dilakukan oleh hakim atau Majelis Hakim untuk dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara formil pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR/284 RBg namun demikian pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah objek sengketa tersebut dan menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang mana sifat daya mengikatnya tidak mutlak sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan berkenaan dengan hasil pemeriksaan setempat surat kuasa yang menjadi sengketa pokok yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR/180 Rbg dan Pasal 211 Rv Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, menerangkan bahwa Pemeriksaan Setempat pada dasarnya dilakukan oleh hakim atau Majelis Hakim untuk dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 21 Mei 2021 tentang pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang berperkaranya tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan non executable, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg tetapi

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan kelak maka sangat penting akan adanya acara pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya, Tergugat maupun Turut Tergugat I yaitu pada hari Jumat, 5 Mei 2023 Pukul 08.30 WIB dan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa keterangan Penggugat (Prinsipal dan Kuasa Penggugat) dan :

Versi Penggugat :

Sebelah Utara : Tanah milik Saji;

Sebelah Timur : Tanah milik Kastubi;

Sebelah Selatan : Jalan Setapak;

Sebelah Barat : Saluran Air;

Luas :

Panjang : 21 Meter;

Lebar : 45 Meter;

Versi Tergugat :

Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat;

Sebelah Timur : Tanah milik Misdi Priyono;

Sebelah Selatan : Tanah Jalan;

Sebelah Barat : Tanah milik Sular;

Luas :

Panjang : 60 Meter;

Lebar : 13 Meter;

Versi Turut Tergugat I:

Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat;

Sebelah Timur : Tanah milik Misdi Priyono;

Sebelah Selatan : Tanah Jalan;

Sebelah Barat : Tanah milik Sular;

Luas :

Panjang : 60 Meter;

Lebar : 13 Meter;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang menguasai obyek sengketa :

Versi Penggugat : Penggugat;

Versi Tergugat, Turut Tergugat I : Tergugat;

Yang menanami pohon pisang dalam obyek sengketa :

Versi Penggugat : Penggugat dan Bapak Penggugat;

Versi Tergugat, Turut Tergugat I : Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara a quo yang dimana Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama antara fakta dilokasi obyek sengketa dengan isi pokok gugatan dalam perkara aquo yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan setempat tersebut, telah nyata ditemukan oleh Majelis Hakim letak lokasi Obyek sengketa dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim memandang dalam hal menyangkut perbedaan terhadap letak lokasi Obyek sengketa dan batas-batasnya serta yang menguasai obyek sengketa dan luas obyek sengketa dalam perkara aquo tersebut telah terdapat kekeliruan dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo sehingga terjadi kontradiktif antara apa yang di dalilkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat kekaburan menyangkut obyek sengketa (tata letak, ukuran, luas dan batas-batas) dan yang menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, Bahwa Majelis menilai dalam dalil gugatan Penggugat menyangkut obyek sengketa, kabur, tidak jelas dan tidak lengkap dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa"

Menimbang, bahwa oleh karena alamat yang berbeda antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan

"bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut maka Majelis menilai Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (Obscuur Lible) oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat dan Turut Tergugat II serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 153 HIR dan Pasal 211 Rv Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Yurisprudensi Mahkamah Agung, segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.494.600,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H.,, sebagai Hakim Ketua, Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil Nomor Pengadilan Negeri Bangil tanggal 21 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. B. Penggandaan	: Rp 9.600,00
4. B. Panggilan	: Rp 1.150.000,00
5. B. P. Setempat	: Rp 1.110.000,00
6. PNBP	: Rp 50.000,00
7. Sumpah	: Rp 50.000,00
8. Materai	: Rp 10.000,00
9. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 2.494.600,00;

(dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah)